



**PUTUSAN**  
Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ALS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit H. Husin II di Gang Al Huda, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan di Jalan Peniraman RT/RW 06/03, Desa Peniraman Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 20 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-635 /PTK/10/2024, tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan Secara Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN berupa Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti:
  - 2 (dua) lembar rekening koran bulan Juli 2023;
  - 4 (empat) lembar rekening koran bulan Agustus 2023;
  - 2 (dua) lembar rekening koran bulan september 2023;
  - 13 (tiga belas) lembar rekening koran Maybank No. Account: 161118-989379 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023;
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama Susila Binti hip periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
  - 6 (enam) lembar rekening koran Maybank No. Account 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran Maybank Nomor Account: 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 766501006726532 atas nama ADI

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



- Kartu ATM bank BRI No. 6013013054882605

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa **SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-635 /PTK/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN, Pertama pada Sabtu Tanggal 22 Juli 2023, Kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Ketiga pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023, Keempat pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023, Kelima pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023, Keenam pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, Ketujuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023, Kedelapan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2023, Kesembilan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023, Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023, Kesebelas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023, Kedua Belas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 dan Ketiga belas pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, dalam waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

1





- Bermula terdakwa yang dikenalkan oleh Nabilatul Fuadah kepada saksi Susila Binti Hip yang berada di Malaysia, lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi Susila dari tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 18 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar RM5000 yang diberikan saksi Susila secara bertahap dan diberikan secara Tunai di rumah saksi Susila di Lot 3881 Lorong 1 F Taman Kopodims Batu 5 Jalan Matang 93050 Kuching Sarawak, Malaysia dan belum terdakwa kembalikan sampai terdakwa dan istrinya berhenti bekerja di Malaysia dan pulang ke Pontianak, dimana saksi Susila percaya kepada terdakwa yang berjanji akan mengembalikan dengan waktu yang tidak lama dan terdakwa menjadi ibunya yaitu Ummi Aisyah yang membujuk serta merayu saksi Susila dengan mengatakan Ummi akan bertanggung jawab atas uang pinjaman terdakwa.
- Kemudian pada saat berada di Pontianak pada Sabtu Tanggal 22 Juli 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang RM1515.00 dengan alasan mau pinjam uang dan keseluruhan hutangnya akan dikembalikan kepada saksi Susila, lalu saksi Susila mengirim uang sebesar RM1515.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp4.935.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan untuk bayar biaya Notaris karena mau jual rumah di Pontianak dan saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim sebesar RM1500 ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI,





- menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp4.869.315,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- Ketiga pada hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, terdakwa meminjam lagi uang sebesar RM1315.00 dan tanggal 8 Agustus 2023, terdakwa berjanji akan mengembalikan sebagian dari hutangnya kepada saksi Susila sebesar RM.16.000.00, lalu saksi Susila mengirim uang sebesar RM1315.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
  - Keempat pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang lagi sejumlah RM1500.00 dengan alasan ada bibinya nama MARSELA menggelapkan uang saat bekerja di Boutiqe milik UMMI AISYAH dan terdakwa mau membantu Bibi MARSELA untuk jual rumah makanya perlu biaya di Notaris dan terdakwa mau pinjam uang lagi, lalu saksi Susila kirim uang sebesar RM1515.00 dengan menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.989.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
  - Kelima pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan



pinjam uang terakhir kalinya karena dapat cobaan Nabrak orang di Jalan Tanjungpura SIM dan KTP ditahan dan terdakwa pinjam sejumlah RM. 2500/2000 dan pada saat itu saksi Susila mengatakan tidak punya uang kemudian terdakwa mengatakan RM.300.00 pun boleh untuk bayar panjar, lalu saksi Susila pun kirim uang sebesar RM315.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.996.300,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Keenam pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan yang sama mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki, saat itu terdakwa pinjam lagi sejumlah RM.2500.00 dan saksi Susila kirim uangnya sebesar RM2515.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.8.272.500,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Ketujuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang Bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan uang yang saksi Susila kirim tanggal 9 Agustus 2023 belum masuk ke rekening saksi Adi, dan dengan alasan yang sama yaitu mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki maka Pinjam lagi uang sebesar RM1000.00 dan terdakwa minta di kirim ke rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN dan saksi Susila kirim uang sebesar RM1000.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.567.480,- (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Kedelapan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2023, saksi Susila ke Pontianak dijemput oleh terdakwa di terminal Bus Ambawang karena saksi Susila dijanjikan oleh terdakwa mau ditemukan dengan UMMI AISYAH yang katanya bertanggung jawab mau bayarkan hutang sekaligus saksi Susila mau menagih hutang kepada terdakwa, saat itu saksi Susila menginap di Hotel Maestro Pontianak dan tanggal 15 Agustus 2023, saksi Susila WA ke nomor handphone UMMI AISYAH karena saksi Susila mau ketemu membicarakan hutang terdakwa, lalu saat itu terdakwa yang sebagai UMMI AISYAH menjawab bilang " Iya nanti UMMI jemput kamu ke Hotel" namun saksi Susila tunggu-tunggu tidak muncul" kemudian saksi Susila bertanya kepada terdakwa " UMMI AISYAH kemana?" lalu terdakwa mengatakan bahwa UMMI AISYAH masih sibuk karena menyambut hari kemerdekaan Indonesia dan dipanggil Tuan Presiden ke Jakarta untuk merayakan hari kemerdekaan jadi keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2023, saksi Susila dibawa ke Singkawang oleh terdakwa dan NABILATUL FUADAH, pulang pada hari itu juga, lalu sampai di Peniraman Istri dan anak tiri terdakwa diturunkan di rumah Peniraman, sedangkan saksi Susila diantar oleh terdakwa ke Hotel Maestro Pontianak. kemudian sampai di Hotel Maestro sekira Pukul 21.00 wib, pada saat selesai mandi saksi Susila baca WA, dimana terdakwa kirim chat dengan mengatakan " Bu mau numpang menginap di kamar" lalu saksi Susila mengatakan " Oke ibu chekin kan Zein bilik di Agoda karena di Maestro penuh" saat itu saksi Susila melihat di Agoda yang ada hanya di Hotel Orchard Gajah Mada, tapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mau tidur dimobil saja. Kemudian tanggal 17 Agustus 2023, saksi Susila mau pulang ke Kucing dan diantar oleh terdakwa ke terminal Bus saat itu terdakwa bilang " Bu nanti WA ke UMMI bilang suruh kembalikan Aseet milik Zein biar bisa bayar hutang Ibu" saat itu saksi Susila bilang iyalah nanti Ibu WA UMMI" dan setelah saksi Susila sampai di Kucing tanggal 17 Agustus 2023, lalu saksi Susila kirim pesan whatsapp ke nomor UMMI Aisyah dan mengatakan " UMMI tolong kembalikan Assetnya ALI" lalu nomor WA UMMI AISYAH yang merupakan terdakwa membalas chat saksi Susial dengan mengatakan " Okelah 2-3 hari lagi UMMI pulang, kalau Ali perlu duit kamu kasi sahaja sayang dia

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak akan terbuka sama UMMI hutang Ali sama kamu Ummy yang tanggung jawab, setiap Ali pakai duit kamu konfirmasi dengan UMMI Yahh" saksi Susila balas " Iya Mii", saat itu UMMI bilang " UMMI Offline dulu ya, kamu tanya sama ALI dia perlu uang atau tidak, karena UMMI mau pergi ke kantor Besar", keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa kirim pesan whatsapp kepada saksi Susila dengan mengatakan " Bu saya pinjam uang 2 juta atau RM900.00 karena NABILA mau beli baju, sekaligus mau ganti Bumper mobil yang kemarena kita pakai ke singkawang karena nabrak lubang" saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.1100.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.443.880,- (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Kesembilan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023, saksi Susila sedang di Kampung di telaga Air Malaysia, terdakwa menelpon dari Pontianak dan pinjam uang minta dikirim RM.150.00 karena bilang mobilnya rusak dan mau panggil bengkel saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI. menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.150.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.238.680,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang bernama Ummy Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila " Ummy mau kembalikan Uang ALI, jadi kalau bisa Sayang bantulah ALI untuk Ngurus uangnya Ali supaya ALI ndak Boros" setelah itu terdakwa yang kirim pesan whatsapp " Bu, ZAIN minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" dan Zain saksi Susila bertanya " Zain perlu untuk apa?" terdakwa bilang " Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil UMMI yang Zain pakai", lalu terdakwa meminjam RM.1000.00, lalu saksi Susila mengirimkan menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.1000.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.240.650,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Kesebelas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa yang mengaku sebagai ibu terdakwa yang bernama Ummi Aisyah melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila uang dengan alasan mau beli hadiah karena abang Istrinya baru dapat anak pertama dan saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak 2 kali kirim RM1000.00 dan RM1000.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.240.650,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - Kedua Belas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023, terdakwa menelpon saksi Susila sambil nangis-nangis, saat itu saksi Susila bertanya "Kenapa Nangis, coba ceritakan satu-satunya?" lalu terdakwa bilang "keadaan Bu, jadi harus bagaimana Solusinya" saat itu karena saksi Susila tidak tahu juga masalahnya apa" kemudian terdakwa bilang " masalah Usaha Zain Bu, buka Usaha begini Bu dan Ingin merintis Kembali buka Usaha baru, yaitu Asesoris mobil, barang kiriman sudah sampai cuma ndak bisa bayar, jadi mau di cancel ndak bisa dan uang Zain belum dikembalikan UMMI, jadi pinjam uang lah Bu Rp.20.000.000,- " lalu saksi Susila Chat WA UMMI AISYAH di Pontianak sesuai pesan sebelumnya agar konfirmasi kalau Zain pinjam uang" dan WA saksi Susila dibalas oleh terdakwa yang berpura-pura menjadi UMMI Aisyah balas chat saksi Susila dengan mengatakan " Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi Asetnya umi sita selama-lamanya" setelah Konfirmasi ke nomor WA UMMI Aisyah kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI., menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak 2 kali kirim RM6200.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.20.054.100,- (dua puluh juta lima puluh empat rupiah seratus rupiah). Kemudian tanggal 25 Agustus 2023 WA UMMI kirim

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





chat ke saksi Susila "ZAIN ada dimadura" saat itu saksi tanya ke ZAIN "Kamu dimana ZAIN? " ZAIN balas WA saksi Susila "di Sawit UMMI Bu, saya ke Madura hanya sandiwara ke UMMI saja" saat itu saksi Susila bilang " kenapa kamu bohong sama orang tua", kemudian tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa ijin kepada saksi Susila mau berangkat ke Madura dan tanggal 29 Agustus 2023, saksi Susila melihat Story WA ibunya NABILA FUADAH saat itu terdakwa sedang menikah di Madura dengan NABILA.

- Ketiga belas pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, saksi Susila kirim Chat ke WA Ummy Aisyah yang merupakan terdakwa dengan mengatakan "bahwa MUHAMMAD ALI ZAIN menikah di Madura dengan Nabila tanpa sepengetahuan UMMI" dan dibalas oleh terdakwa "UMMI Aisyah marah dan sampai sakit-sakitan disertai dengan lahan sawitnya terbakar" lalu saksi Susila disuruh kirim uang kepada terdakwa dengan alasan kalau UMMY yang kirim uang ke ALI nanti nama perusahaan UMMY tercemar, saat itu UMMI menyuruh saksi Susila kirim uang Rp.20.000.000,- dan anggap UMMI yang berhutang kepada saksi Susila" saat itu pada tanggal 7 September 2023 saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sejumlah RM.6200.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp20.160.000 (dua puluh juta seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi Susila Binti Hip memakai nama Palsu sebagai ibunya terdakwa yaitu Ummy Aisyah dimana sebenarnya nama ibu kandung terdakwa adalah saksi Marsela.
- Bahwa uang hasil pinjaman dari saksi Susila Binti Hip, terdakwa pergunakan untuk sewa kendaraan, makan-makan dan jalan-jalan.
- Bahwa akibat terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN menggunakan uang milik saksi Susila Binti Hip, tanpa seijin saksi Susila Binti Hip, mengakibatkan saksi Susila Binti Hip mengalami kerugian kurang lebih sebesar RM25.337 atau kurang lebih sebesar Rp.82.150.715,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN, Pertama pada Sabtu Tanggal 22 Juli 2023, Kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Ketiga pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023, Keempat pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023, Kelima pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023, Keenam pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, Ketujuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023, Kedelapan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2023, Kesembilan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023, Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023, Kesebelas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023, Kedua Belas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 dan Ketiga belas pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, dalam waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang dikenalkan oleh Nabilatul Fuadah kepada saksi Susila Binti Hip yang berada di Malaysia, lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi Susila dari tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 18 Juli 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar RM5000 yang diberikan saksi Susila secara bertahap dan diberikan secara Tunai di rumah saksi Susila di Lot 3881 Lorong 1 F Taman Kopodims Batu 5 Jalan Matang 93050 Kuching Sarawak, Malaysia dan belum terdakwa kembalikan sampai terdakwa dan istrinya berhenti bekerja di Malaysia dan pulang ke Pontianak, dimana saksi Susila percaya kepada terdakwa yang berjanji akan mengembalikan dengan waktu yang tidak lama dan terdakwa menjadi ibunya yaitu Ummi Aisyah yang membujuk serta merayu saksi Susila dengan mengatakan Ummi akan bertanggung jawab atas uang pinjaman terdakwa.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



- Kemudian pada saat berada di Pontianak pada Sabtu Tanggal 22 Juli 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang RM1515.00 dengan alasan mau pinjam uang dan keseluruhan hutangnya akan dikembalikan kepada saksi Susila, lalu saksi Susila mengirim uang sebesar RM1515.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.935.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan untuk bayar biaya Notaris karena mau jual rumah di Pontianak dan saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim sebesar RM1500 ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.869.315,- (empat juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- Ketiga pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, terdakwa meminjam lagi uang sebesar RM1315.00 dan tanggal 8 Agustus 2023, terdakwa berjanji akan mengembalikan sebagian dari hutangnya kepada saksi Susila sebesar RM.16.000.00, lalu saksi Susila mengirim uang pinjaman terdakwa sebesar RM1315.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Rtk





- Keempat pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang lagi sejumlah RM1500.00 dengan alasan ada bibinya nama MARSELA menggelapkan uang saat bekerja di Boutiqe milik UMMI AISYAH dan terdakwa mau membantu Bibi MARSELA untuk jual rumah makanya perlu biaya di Notaris dan terdakwa mau pinjam uang lagi, lalu saksi Susila kirim uang sebesar RM1515.00 dengan menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.4.989.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Kelima pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan pinjam uang terakhir kalinya karena dapat cobaan Nabrak orang di Jalan Tanjungpura SIM dan KTP ditahan dan terdakwa pinjam sejumlah RM. 2500/2000 dan pada saat itu saksi Susila mengatakan tidak punya uang kemudian terdakwa mengatakan RM.300.00 pun boleh untuk bayar panjar, lalu saksi Susila pun kirim uang sebesar RM315.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.996.300,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Keenam pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan yang sama mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki, saat itu terdakwa pinjam lagi sejumlah RM.2500.00 dan saksi Susila kirim uangnya sebesar RM2515.00

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.8.272.500,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Ketujuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila untuk meminjam uang dengan alasan uang yang saksi Susila kirim tanggal 9 Agustus 2023 belum masuk ke rekening saksi Adi, dan dengan alasan yang sama yaitu mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki maka Pinjam lagi uang sebesar RM1000.00 dan terdakwa minta di kirim kerekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN dan saksi Susila kirim uang sebesar RM1000.00 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, menggunakan Aplikasi VALYOU, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.567.480,- (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Kedelapan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2023, saksi Susila ke Pontianak dijemput oleh terdakwa di terminal Bus Ambawang karena saksi Susila dijanjikan oleh terdakwa mau ditemukan dengan UMMI AISYAH yang katanya bertanggung jawab mau bayarkan hutang sekaligus saksi Susila mau menagih hutang kepada terdakwa, saat itu saksi Susila menginap di Hotel Maestro dan tanggal 15 Agustus 2023, saksi Susila WA ke nomor handphone UMMI AISYAH karena saksi Susila mau ketemu membicarakan hutang terdakwa, lalu saat itu UMMI AISYAH menjawab bilang " Iya nanti UMMI jemput kamu ke Hotel" namun saksi Susila tunggu-tunggu tidak muncul " kemudian saksi Susila bertanya kepada terdakwa " UMMI AISYAH kemana?" lalu terdakwa mengatakan bahwa UMMI AISYAH masih sibuk karena menyambut hari kemerdekaan Indonesia dan dipanggil Tuan Presiden ke Jakarta untuk merayakan hari kemerdekaan jadi keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2023, saksi Susila dibawa ke Singkawang oleh terdakwa dan NABILATUL FUADAH, pulang pada hari itu juga, lalu sampai di Peniraman Istri dan anak tiri terdakwa diturunkan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Peniraman, sedangkan saksi Susila diantar oleh terdakwa ke Hotel Maestro Pontianak. kemudian sampai di Hotel Maestro sekira Pukul 21.00 wib, pada saat selesai mandi saksi Susila baca WA, dimana terdakwa kirim chat dengan mengatakan " Bu mau numpang menginap di kamar" lalu saksi Susila mengatakan " Oke ibu chekin kan Zein bilik di Agoda karena di Maestro penuh" saat itu saksi Susila melihat di Agoda yang ada hanya di Hotel Orchard Gajah Mada, tapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mau tidur dimobil saja. Kemudian tanggal 17 Agustus 2023, saksi Susila mau pulang ke Kucing dan diantar oleh terdakwa ke terminal Bus saat itu terdakwa bilang " Bu nanti WA ke UMMI bilang suruh kembalikan Aseet milik Zein biar bisa bayar hutang Ibu" saat itu saksi Susila bilang iyalah nanti Ibu WA UMMI" dan setelah saksi Susila sampai di Kucing tanggal 17 Agustus 2023, lalu saksi Susila kirim pesan whatsapp ke nomor UMMI Aisyah dan mengatakan " UMMI tolong kembalikan Assetnya ALI" lalu nomor WA UMMI AISYAH balas chat " Okelah 2-3 hari lagi UMMI pulang, kalau Ali perlu duit kamu kasi sahaja sayang dia tidak akan terbuka sama UMMI hutang Ali sama kamu Ummy yang tanggung jawab, setiap ali pakai duit kamu konfirmasi dengan UMMI Yahh" saksi Susila balas " Iya Mii", saat itu UMMI bilang " UMMI Offline dulu ya, kamu tanya sama ALI dia perlu uang atau tidak, karena UMMI mau pergi ke kantor Besar", keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa kirim pesan whatsapp kepada saksi Susila dengan mengatakan " Bu saya pinjam uang 2 juta atau RM900.00 karena NABILA mau beli baju, sekaligus mau ganti Bumper mobil yang kemarena kita pakai ke singkawang karena nabrak lubang" saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.1100.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.443.880,- (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Kesembilan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023, saksi Susila sedang di Kampung di telaga Air Malaysia, terdakwa menelpon dari Pontianak dan pinjam uang minta dikirim RM.150.00 karena bilang mobilnya rusak dan mau panggil bengkel saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI. menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.150.00, yang terdakwa

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk






terima dalam rekening sebesar Rp.3.238.680,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- Kesepuluh pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila " Ummi mau kembalikan Uang ALI, jadi kalau bisa Sayang bantulah ALI untuk Ngurus uangnya Ali supaya ALI ndak Boros" setelah itu terdakwa yang kirim pesan whatsapp " Bu, ZAIN minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" saksi Susila bertanya " Zain perlu untuk apa?" terdakwa bilang " Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil UMMI yang Zain pakai", jadi kalau bisa Sayang bantulah ALI untuk Ngurus uangnya Ali supaya ALI ndak Boros" setelah itu terdakwa yang kirim pesan whatsapp " Bu, ZAIN minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" dan Zain saksi Susila bertanya " Zain perlu untuk apa?" terdakwa bilang " Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil UMMI yang Zain pakai", lalu terdakwa meminjam RM.1000.00, lalu saksi Susila mengirimkan menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak RM.1000.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.240.650,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Kesebelas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023, bertempat di Jalan Parit H. Husin II Gang Alhuda Rt.5 Rw.2 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor WA +6285934489713, mengirim pesan kepada saksi Susila uang dengan alasan mau beli hadiah karena abang Istrinya baru dapat anak pertama dan saat itu saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sebanyak 2 kali kirim RM1000.00 dan RM1000.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.3.240.650,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Kedua Belas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023, terdakwa menelpon saksi Susila sambil nangis-nangis, saat itu saksi Susila bertanya

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



" Kenapa Nangis, coba ceritakan satu-satulah?" lalu terdakwa bilang " keadaan Bu, jadi harus bagaimana Solusinya" saat itu karena saksi Susila tidak tahu juga masalahnya apa" kemudian terdakwa bilang " masalah Usaha Zain Bu, buka Usaha begini Bu dan Ingin merintis Kembali buka Usaha baru, yaitu Asesoris mobil, barang kiriman sudah sampai cuma ndak bisa bayar, jadi mau di cancel ndak bisa dan uang Zain belum dikembalikan UMMI, jadi pinjam uang lah Bu Rp.20.000.000,- " lalu saksi Susila Chat WA UMMI AISYAH di Pontianak sesuai pesan sebelumnya agar konfirmasi kalau Zain pinjam uang" dan WA UMMI Aisyah balas chat saksi Susila dengan mengatakan " Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi Asetnya umi sita selama-lamanya" setelah Konfirmasi ke nomor WA UMMI Aisyah kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI., menggunakan Aplikasi VALYOU, sebanyak 2 kali kirim RM6200.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.20.054.100,- (dua puluh juta lima puluh empat rupiah seratus rupiah). Kemudian tanggal 25 Agustus 2023 WA UMMI kirim chat ke saksi Susila "ZAIN ada dimadura" saat itu saksi tanya ke ZAIN " Kamu dimana ZAIN? " ZAIN balas WA saksi Susila "di Sawit UMMI Bu, saya ke Madura hanya sandiwara ke UMMI saja" saat itu saksi Susila bilang " kenapa kamu bohong sama orang tua", kemudian tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa ijin kepada saksi Susila mau berangkat ke Madura dan tanggal 29 Agustus 2023, saksi Susila melihat Story WA ibunya NABILA FUADAH saat itu terdakwa sedang menikah di Madura dengan NABILA.

- Ketiga belas pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, saksi Susila kirim Chat ke WA Ummi Aisyah " bahwa MUHAMMAD ALI ZAIN menikah diMadura dengan Nabila tanpa sepengetahuan UMMI " dan dibalas oleh terdakwa "UMMI Aisyah marah dan sampai sakit-sakitan disertai dengan lahan sawitnya terbakar" lalu saksi Susila disuruh kirim uang kepada terdakwa dengan alasan kalau UMMY yang kirim uang ke ALI nanti nama perusahaan UMMY tercemar, saat itu UMMI menyuruh saksi Susila kirim uang Rp.20.000.000,- dan anggap UMMI yang berhutang kepada saksi Susila" saat itu pada tanggal 7 September 2023 saksi Susila kirim menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI nomor rekening:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





766501006726532 atas nama ADI, menggunakan Aplikasi VALYOU sejumlah RM.6200.00, yang terdakwa terima dalam rekening sebesar Rp.20.000.160,- (dua puluh juta seratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Susila Binti HIP, terdakwa pergunakan untuk sewa kendaraan, makan-makan dan jalan-jalan.
- Bahwa akibat terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN menggunakan uang milik saksi Susila Binti Hip, tanpa seijin saksi Susila Binti Hip, mengakibatkan saksi Susila Binti Hip mengalami kerugian kurang lebih sebesar RM25.337 atau kurang lebih sebesar Rp.82.150.715,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Perbuatan terdakwa SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSILA BINTI HIP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi diperiksa sebagai korban dari penipuan dan kebohongan dari Terdakwa;
  - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena awalnya dikenalkan sebagai pacar dari asisten/pembantu rumah tangga saksi yang bernama Nabilatul Fuadah;
  - bahwa ketika saksi dikenalkan oleh asisten rumah tangga sdri Nabilatul Fuadah dengan pacarnya (yaitu Terdakwa) yang mengaku bernama MUHAMMAD ALI ZAIN sekitar akhir bulan November 2022, lalu Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN dalam perkenalan tersebut mengaku kepada saksi adalah seorang pengusaha sama seperti pengakuannya kepada Nabilatul Fuadah, lalu kemudian saksi mengetahui Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN dengan Nabilatul Fuadah telah menikah pada tanggal 2 bulan November tahun 2022 di Malaysia dan pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 di Madura Provinsi Jawa Timur secara siri, yang mana saksi telah menganggap Nabilatul Faudah sebagai anak sendiri dan juga telah menganggap Ummi/Ibu kandung dari Nabilatul Faudah sebagai kakak sendiri, yang dengan kedekatan tersebut, dimanfaatkanlah oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN untuk meminjam uang kepada saksi secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa Terdakwa secara berulang kali membohongi saksi yang bermula pada saat Terdakwa masih berada di Malaysia di rumah saksi di Lot 3881 Lorong 1 F Taman Kopodims Batu 5 Jalan Matang 93050 Kuching Sarawak, Malaysia, yaitu pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, dan setelah Terdakwa dan istrinya pulang ke Indonesia karena sudah berhenti bekerja dengan saksi;
- bahwa setelah di Indonesia, Terdakwa berulang kali membohongi saksi, sehingga saksi meminjamkan uang saksi kepada Terdakwa, yaitu pada tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023, yang mana tipu daya dan kebohongan tersebut terjadi melalui komunikasi via Whatsapp, karena saksi berada di Kuching, Malaysia, sedangkan Terdakwa di Pontianak, Indonesia, (dan untuk peristiwa setelah Terdakwa di Pontianak, Indonesia-lah yang saksi laporkan;
- bahwa saksi awalnya percaya meminjamkan uang karena atas dasar pengakuan Terdakwa dan asisten rumah tangga saksi yang bernama Nabilatul Fuadah yang mengatakan bahwa Terdakwa serta Ibu Terdakwa merupakan pengusaha Sowmil Kayu di Pontianak, dan selain itu, karena juga ada alasan bahwa Terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapp +6285754534309 dan +6285934489713 mengirim pesan Whatsapp kepada saksi, seolah-olah mengaku sebagai Ibunya Terdakwa bernama Ummi AISYAH, yang dalam pesan tersebut membujuk serta merayu saksi agar mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan berbagai macam alasan dan berjanji akan bertanggung jawab;
- bahwa uang yang saksi kirim ke Terdakwa ada yang secara tunai dan ada juga yang dilakukan secara transfer;
- bahwa rincian kapan, berapa nominal, dan dengan cara seperti apa Terdakwa melakukan perbuatannya di wilayah negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:
  - Pertama, pada tanggal 22 Juli 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Kota Pontianak yang mengaku sebagai Ibu Terdakwa yang bernama Ummi Aisyah mengirim pesan Whatsapp dengan nomor +6285934489713 ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1515.00, dan selanjutnya uang sebesar RM1515.00 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;




Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





- Kedua, pada tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Kota Pontianak mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1500, dan selanjutnya uang sebesar RM1500 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Ketiga, pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1315, dan selanjutnya uang sebesar RM1315 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Keempat, pada tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1500, dengan alasannya ada bibinya nama Marsela menggelapkan uang saat bekerja di Butik milik Ummi Aisyah dan Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN mau bantu Marsela untuk jual rumah makanya perlu biaya di Notaris makanya mau pinjam uang lagi kepada saksi, dan saat itu uang sebesar RM1500 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Kelima, pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM2500/2000 dengan alasan menabrak orang di Jalan Tanjungpura, sehingga SIM dan KTP ditahan, namun oleh karena saksi mengatakan saksi tidak punya uang, kemudian Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN mengatakan RM300 juga boleh untuk bayar panjar, dan saat itu saksi mengirim uang sejumlah RM315, dan saat itu uang sebesar RM315 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;

- Keenam, pada tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa meminjam uang sejumlah RM2500.00 dengan alasan mau mengganti uang dari orang yang sepeda motornya ditabrak Terdakwa, dan saat itu saksi mengirim uang sejumlah RM2515, dan saat itu uang sebesar RM2515 saksi kirim menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI dengan nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Ketujuh, pada tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi, dan dalam pesan tersebut Terdakwa mengatakan uang yang dikirim tanggal 9 Agustus 2023 belum masuk ke rekening 766501006726532 atas nama ADI, dan dengan alasan yang sama hendak meminjam uang ke saksi sejumlah RM1000 dan Terdakwa mengarahkan untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, dan saat itu saksi mengirim uang sejumlah RM1000 menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN;
- Kedelapan, pada tanggal 14 Agustus 2023, saksi pergi ke Pontianak dan dijemput oleh Terdakwa/ MUHAMMAD ALI ZAIN di terminal Bus Ambawang, karena saksi dijanjikan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN mau dipertemukan dengan Ummi Aisyah yang katanya bertanggung jawab mau membayarkan utang sekaligus saksi juga mau menagih utang kepada Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN, dan saat itu saksi menginap di Hotel dan pada tanggal 15 Agustus 2024, saya mengirim pesan whatsapp ke nomor telepon genggam Ummi Aisyah karena saksi mau bertemu dan membicarakan hutang Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN, dan saat itu Ummi Aisyah bilang "Iya nanti Ummu jemput kamu ke Hotel" namun saksi tunggu-tunggu ternyata tidak muncul, dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN "Ummi Aisyah kemana?" lalu

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN mengatakan kepada saksi bahwa Ummi Aisyah masih sibuk karena menyambut hari kemerdekaan Indonesia dan dipanggil Tuan Presiden ke Jakarta untuk merayakan hari kemerdekaan, lalu kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023, saksi mau pulang ke Kuching dan diantar oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN ke terminal Bus dan saat itu Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN bilang "Bu nanti WA ke Ummi bilang suruh kembalikan aset milik Zein biar bisa bayar hutang Ibu", saat itu saksi bilang "iyalah nanti Ibu WA Ummi", dan setelah saksi sampai di Kuching pada tanggal 17 Agustus 2023, saksi kirim pesan Whatsapp ke nomor Ummi Aisyah dan saksi bilang "Ummi tolong kembalikan assetnya Ali" dan dari nomor WA tersebut, Ummi Aisyah balas chat "Okelah 2-3 hari lagi UMMI pulang, kalau Ali perlu duit kamu kasi sahaja sayang dia tidak akan terbuka sama Ummi hutang Ali sama kamu Ummi yang tanggung jawab, setiap ali pakai duit kamu konfirmasi dengan Ummi yahh", lalu saksi balas "Iya Mii", saat itu Ummi bilang "Ummi offline dulu ya, kamu tanya sama ALI dia perlu uang atau tidak, karena Ummi mau pergi ke kantor besar";

- Kesembilan, pada tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirim pesan Whatsapp ke saksi "Bu saya pinjam uang 2 juta atau RM900.00 karena NABILA mau beli baju, sekaligus mau ganti Bumper mobil yang kemarena kita pakai ke singkawang karena Nabrak lubang", saat itu saksi kirim uang sejumlah RM1100 menggunakan jasa Money Changer, menggunakan aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Kesepuluh, pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN menelpon dari Pontianak dan menyampaikan hendak meminjam uang sejumlah RM150, dan saat itu saksi mengirim uang sejumlah RM.150 tersebut menggunakan jasa Money Changer, menggunakan aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang diarahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Kesebelas, pada tanggal 20 Agustus 2023, nomor Whatsaap Ummi Aisyah di Pontianak mengirimkan pesan ke saksi "Ummi mau kembalikan uang Ali, jadi kalau bisa sayang bantulah Ali untuk ngurus



uangnya Ali supaya Ali tidak boros", setelah itu Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak mengirim pesan Whatsapp ke saksi "Bu, ZAIN minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" Saksi bertanya "Zain perlu untuk apa?" Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN bilang "Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil Ummi yang Zain pakai", dan saat itu saksi mengirimkan uang sejumlah RM1000 menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, ke nomor rekening yang di arahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;

- Keduabelas, pada tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, mengirimkan pesan Whatsapp ke saksi, dan pada saat itu Terdakwa mau meminjam uang dengan alasan mau beli hadiah karena abang Istrinya baru dapat anak pertama dan saat itu saksi mengirim uang ke Terdakwa menggunakan jasa Money Changer, aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sebanyak 2 (dua) kali kirim, yaitu sejumlah RM1000 dan sejumlah RM1000;
- Ketigabelas, pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak, menelpon saksi dan menyampaikan hendak meminjam uang sejumlah Rp20.000.000, dan saat itu saksi berpikiran untuk chat WA Ummi Aisyah di Pontianak sesuai pesan sebelumnya agar konfirmasi kalau Zain pinjam uang, dan selanjutnya Ummi Aisyah balas chat "Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi asetnya Umi sita selama-lamanya" dan setelah itu pada tanggal 24 Agustus 2023, saksi mengirim uang sejumlah RM6.200 menggunakan jasa Money Changer, menggunakan aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- Keempat belas, pada tanggal 6 September 2023, saksi mengirim pesan ke WA Ummi Aisyah "bahwa MUHAMMAD ALI ZAIN menikah di Madura dengan Nabila tanpa sepengetahuan UMMI" dan saat itu Ummi Aisyah marah dan sampai sakit-sakitan disertai dengan Lahan Sawitnya terbakar, dan saksi disuruh kirim uang kepada Terdakwa/ALI ZAIN sejumlah Rp20.000.000 karena tidak mau nama








perusahaannya tercemar, dan Ummi yang berutang ke saksi, dan oleh karena itu, pada tanggal 7 September 2023, saksi mengirim uang sejumlah RM6.200 menggunakan jasa Money Changer, melalui aplikasi Valyou, dan dikirim ke nomor rekening yang di arahkan oleh Terdakwa/MUHAMMAD ALI ZAIN yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;

- bahwa saksi sudah berusaha menagih hutang Terdakwa tersebut bahkan saya sampai menyusul ke Pontianak untuk menemui Umi Aisyah akan tetapi Terdakwa selalu memberikan bermacam alasan;
- bahwa uang yang saksi transfer itu adalah ke rekening dengan atas nama sdr. ADI atau sdr. HERMAN yang disebut oleh Terdakwa sebagai akuntan Terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang ke seseorang yang mengaku Umi Aisyah tersebut tapi orang yang mengaku sebagai Umi Aisyah adalah orang yang selalu merayu saya untuk mentransferkan uang ke Terdakwa;
- bahwa setelah adanya perkara ini, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Ummi Aisyah itu bukanlah ibu kandungnya dan Ummi Aisyah itu sebenarnya tidak ada dan hanya rekayasa dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JIMMIE OKTARIA SIHASALE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada bulan September 2023, sekira 4 hari sebelum saksi mengantarkan Saksi SUSILA Binti HIP ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan WA ke nomor HP saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari informasi orang bernama SAMSUL Als MUHAMMAD ALI ZAIN, dan kemudian saat itu saksi bertanya "ada apa Kak?" lalu Saksi SUSILA Binti HIP menjawab "Saya dibohongi masalah nama dari pelaku yang awalnya mengaku bernama MUHAMMAD ALI ZAIN di Pontianak";
- bahwa setelah saksi mencari informasi dari teman saksi yaitu AL DIKFA PATRA MANDA Als DIPA dan sdr BILAL, diketahui bahwa orang yang bernama MUHAMMAD ALI ZAIN itu nama sebenarnya adalah SAMSUL beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Gang Al Huda Pontianak Tenggara;
- bahwa pada tanggal 13 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP datang ke Pontianak dan saat itu, saksi jemput di terminal ALBN Sei Ambawang



Kubu Raya, dan pada tanggal 14 September 2023 sekira jam 07.00 WIB, saksi bersama DIPA menjemput Saksi SUSILA Binti HIP di ATM BRI di Markas Tentara Sui Burung dan saksi menemukan Saksi SUSILA Binti HIP sudah bersama dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL (Terdakwa), saat itu karena di ATM BRI tersebut setelah di Cek Saldo ternyata di rekening sdr SAMSUL (Terdakwa) tidak ada uang sebesar Rp.100.000.000,- yang dibilangkan oleh sdr SAMSUL (Terdakwa) kepada Saksi SUSILA Binti HIP, maka Saksi SUSILA Binti HIP mengajak SAMSUL (Terdakwa) untuk ke kantor Polisi;

- bahwa pada tanggal 14 September 2023 saat Saksi SUSILA Binti HIP dan Terdakwa bermediasi di Kantor Polisi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, saya mendengar Saksi SUSILA Binti HIP menanyakan kepada Terdakwa pemilik nomor HP Indonesia Whatsapp +6285754534309 dan +6285934489713 yang mengaku sebagai Ibu kandung Terdakwa bernama UMMU AISYAH dan saya mendengar pengakuan Terdakwa bahwa informasi ibunya yang bernama UMMU AISYAH tersebut adalah fiktif/rekayasa Terdakwa, dan yang menggunakan nomor Whatsapp +6285754534309 dan +6285934489713 adalah Terdakwa sendiri yang membohongi Saksi SUSILA Binti HIP dan mengaku itu nomor HP ibunya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bernama SAMSUL, dan Terdakwa adalah keponakan istri saksi;
- bahwa Terdakwa mengetahui Ibu Terdakwa, yang mana Ibu Terdakwa bernama Marsela, dan istri Terdakwa bernama Nabila alias Ella;
- bahwa saksi tidak tahu terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SUSILA BINTI HIP, dan yang saya ketahui terkait perkara ini adalah Terdakwa meminjam ATM saya dengan alasan ada temannya yang mau mentransfer uang, dan karena ATM tersebut tidak saya pakai sehingga saya pinjamkan saja ATM tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa rekening tabungan milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu Bank BRI Nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI berikut Kartu ATM nya juga dipinjam untuk menarik uang dari mesin ATM;
- bahwa Terdakwa telah meminjam rekening Bank BRI Nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI berikut Kartu ATM-nya milik saksi sekira bulan Juli 2023, di rumah saksi di Jalan Parit H.Husin 2 Gang Al

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN.Ptk





Huda RT 005/RW 002, Bangka Belitung, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada sekitar 15 (lima belas) kali transfer dari Saksi SUSILA BINTI HIP ke rekening saya pada ATM tersebut, dan setelah diberitahu oleh Penyidik, saya baru tahu mengenai hal tersebut;
- bahwa uang di dalam rekening: 766501006726532 atas nama ADI milik saksi sudah habis;
- bahwa oleh karena ATM tersebut tidak saksi pergunakan lagi, sehingga saksi tidak kebertan ATM tersebut disita oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARSELA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi, dan Terdakwa tidak memiliki ibu lain, karena ibu kandung Terdakwa adalah saksi sendiri saja bernama MARSELA;
- bahwa saksi bukan UMMI AISYAH, dan tidak memiliki nama lain Aisyah;
- bahwa setahu saksi, anak kandung saksi yaitu Terdakwa tidak ada memiliki nama MUHAMMAD ALI ZAIN, dan saksi baru mendengar nama MUHAMMAD ALI ZAIN tersebut, dan kalau dahulu saat Terdakwa masih di Pesantren di Jalan Perdamaian Kubu Raya, Pak Kiayi-nya pernah bilang ke saksi bahwa Terdakwa mau diberi nama panggilan di Pondok dengan nama panggilan MUHAMMAD ALAM dan bukan MUHAMMAD ALI ZAIN;
- bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan di Malaysia;
- bahwa saksi tidak tahu terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dan mengetahuinya setelah dipanggil oleh Pihak kepolisian;
- bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi SUSILA Binti HIP melalui pesan Whatsapp dan apapun karena saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah memiliki nomor Whatsapp sebagai berikut: +6285754534309 dan +6285934489713 karena nomor Whatsapp saksi hanya ada 1 (satu) nomor yaitu 085751752688, dan juga saksi tidak

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui siapa pemilik nomor Whatsapp +6285754534309 dan +6285934489713 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. ROZI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja di Kantor Unit BRI di Jalan Sungai Dalam Pontianak Tenggara sebagai Kepala Unit sejak Bulan Januari 2024 dan Saya sebagai Karyawan Bank BRI sudah sejak 2008 masih *Outsourcing*;
- bahwa, saat ini saksi membawa print mutasi rekening Nasabah Nomor Rekening Bank BRI: 766501006726532 atas nama ADI dalam kurun waktu tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
- bahwa berikut saksi rincikan pengiriman uang yang diterima rekening Bank BRI No. 766501006726532 atas nama ADI dari Rekening Susila Binti HIP LA sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 22 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.935.000,- dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  2. Pada tanggal 25 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.869.315,- dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  3. Tanggal 1 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp4.303.000,- dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  4. Tanggal 4 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp4.989.000,- dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  5. Tanggal 8 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp996.300,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  6. Tanggal 10 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp8.272.500,- dari Rekening Luar Negeri EDNA KONG YEE LALA;
  7. Tanggal 18 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.567.480,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  8. Tanggal 19 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp443.880,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  9. Tanggal 20 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.238.680,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  10. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan pertama uang sebesar Rp3.240.650,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





11. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan kedua uang sebesar Rp.3.240.650,- dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  12. Tanggal 24 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp20.054.100,- dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  13. Tanggal 7 September 2023 transferan uang sebesar Rp20.000.160,- dari Rekening Luar Negeri Jasa Pengiriman Uang;
- bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh, rata-rata alamat pengiriman uang ke rekening Bank BRI No. 766501006726532 atas nama ADI tersebut berasal dari Luar Negeri namun tidak tertera nama Negara;
  - bahwa uang yang dikirim sebagaimana termuat dalam rekening koran tersebut, semuanya sudah ditarik Tunai dari mesin ATM yang rata-rata di area Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*), selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP, namun tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- bahwa Terdakwa lupa berapa kali meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP, akan tetapi perbuatan tersebut saya lakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan jumlah total jika di rupiahkan yaitu sekira sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUSILA Binti HIP adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada SUSILA Binti HIP dengan mengatas namakan UMMI AISYAH sebagai ibu kandung Terdakwa yang mana akan bertanggung jawab membayarkan hutang Terdakwa kepada SUSILA Binti HIP;
- bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi SUSILA Binti HIP dengan mengatakan bahwa UMMI AISYAH sebagai ibu kandung Terdakwa, dan UMMI AISYAH itu hanya rekayasa Terdakwa untuk dapat meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP, karena nama ibu kandung Terdakwa yang sebenarnya adalah MARSELA;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi SUSILA Binti HIP ada yang diberikan secara tunai, saat di Malaysia dan ada juga yang Terdakwa minta untuk ditransfer ke rekening BRI atas nama sdr. ADI, saat Terdakwa di Pontianak;
- bahwa atas uang yang ditransfer oleh Saksi SUSILA Binti HIP tersebut, Terdakwa sendiri yang mengambil uang yang dikirimkan ke rekening BRI atas nama sdr. ADI tersebut melalui ATM;
- bahwa awal upaya Terdakwa meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP dimulai saat Terdakwa dikenalkan oleh Istri Terdakwa yang bernama Nabilatul Fuadah dengan majikannya bernama SUSILA Binti HIP, sekitar akhir bulan November 2022, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa berbohong mengaku memiliki usaha Sowmil Kayu dan Sowmil Kayu Terdakwa disita Pemerintah Indonesia karena penyeludupan Kayu, jadi tidak punya uang dan Terdakwa bilang kepada SUSILA Binti HIP mau pinjam uang untuk modal hidup hari-hari di Kuching, Malaysia, yang pada saat itu pertama kali Terdakwa bilang hendak mengurus Sowmil Kayu dan harus bayar pengacara dan mengatakan "Bu, Zain ijin mau pinjam uang ke Ahlong (rentenir)", lalu Saksi SUSILA Binti HIP bilang "untuk apa?", lalu Terdakwa bilang "untuk urus kasus sowmil dan bayar pengacara", lalu Saksi SUSILA Binti HIP bilang "kalau pinjam ke Ahlong kan berbahaya", lalu Terdakwa bilang "kalau begitu Ibu ada uang ndak 5000?", nanti Ummi Terdakwa yang kembalikan uang ke Ibu", lalu Saksi SUSILA Binti HIP bilang "Ibu bisa pinjamkan uang tapi harus kembalikan segera, karena itu kan untuk uang pusingan/putaran usaha saya", lalu saya bilang "iya bu nanti di segerakan dikembalikan sama UMMI ZAIN", lalu saat itu Saksi SUSILA Binti HIP bilang "Iyalah, nanti-nanti ya Zain", namun pada saat itu Saksi SUSILA Binti HIP tidak langsung meminjamkan uang sebesar RM5.000.00 kepada Terdakwa;
- bahwa selanjutnya, saat di Indonesia, Terdakwa telah merayu dan membujuk Saksi SUSILA Binti HIP dengan rincian kapan, dengan cara, sehingga memperoleh berapa nominal, sebagai berikut:
  - pada tanggal 22 Juli 2023, Terdakwa di Pontianak, melalui pesan Whatsapp, mengatakan hendak meminjam uang sejumlah RM1515 dan Terdakwa juga meminta Saksi SUSILA Binti HIP untuk memberitahukan kepada Ummi-nya secara terus terang, dan Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sejumlah RM1515 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;





- pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa di Pontianak melalui pesan Whatsapp, mengatakan mau meminjam uang sejumlah RM1315, dan selanjutnya Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sejumlah RM1315 menggunakan jasa Money Changer dan dikirim ke nomor rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- pada tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa di Pontianak, melalui pesan whatsapp mengatakan mau meminjam uang kepada Saksi SUSILA Binti HIP lagi sejumlah RM1500 dengan alasan ada Bibi Terdakwa yang bernama Marsela yang menggelapkan uang saat bekerja di Boutiqe milik Ummi Aisyah dan Terdakwa hendak membantu Bibi Marsela untuk jual rumah, makanya perlu biaya di Notaris makanya mau pinjam uang lagi kepada SUSILA Binti HIP, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang sebesar RM1515 ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa di Pontianak melalui pesan whatsapp menghubungi SUSILA Binti HIP dan hendak meminjam uang karena dapat cobaan yaitu nabrak orang di Jalan Tanjungpura SIM dan KTP ditahan, yang mana Terdakwa hendak meminjam sejumlah RM2500/2000, namun saat itu Saksi SUSILA Binti HIP bilang tidak punya uang kemudian dan Terdakwa bilang RM300 pun boleh untuk bayar panjar, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sejumlah RM315 ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- pada tanggal 09 Agustus 2023, Terdakwa melalui pesan whatsapp mengatakan hendak meminjam uang lagi kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan yang sama mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki, dan saat itu Terdakwa mengatakan hendak meminjam lagi sejumlah RM2500, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sejumlah RM2515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
- pada tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa uang yang Saksi SUSILA Binti HIP kirim pada tanggal 9 Agustus 2023 belum masuk ke rekening ADI, dan dengan alasan yang sama yaitu mau ganti uang orang sepeda motor yang ditabrak karena sudah dimarahi dan dimaki-maki, Terdakwa hendak meminjam lagi uang dari Saksi SUSILA Binti HIP sejumlah RM1000 dan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk dikirim ke rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang sebesar RM1000.00 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN;

- pada tanggal 14 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP ke Pontianak dan Terdakwa jemput di terminal Bus Ambawang karena Saksi SUSILA Binti HIP Terdakwa janjikan mau ditemukan dengan Ummi Aisyah dengan alasan mau bertanggung jawab bayarkan hutang sekaligus katanya Saksi SUSILA Binti HIP mau menagih hutang kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP menginap di Hotel dan tanggal 15 Agustus 2023 Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan ke WA nomor HP Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) karena Saksi SUSILA Binti HIP mau bertemu untuk membicarakan hutang Terdakwa, dan saat itu nomor Terdakwa melalui akun WA Ummi Aisyah membalas WA Saksi SUSILA Binti HIP dengan keterangan bohong "Iya nanti Ummu jemput kamu ke Hotel", saat itu karena lama menunggu Saksi SUSILA Binti HIP bertanya kepada Terdakwa "Ummi Aisyah kemana?", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUSILA Binti HIP bahwa Ummi Aisyah masih sibuk karena menyambut hari kemerdekaan Indonesia dan dipanggil Tuan Presiden ke Jakarta untuk merayakan hari kemerdekaan, lalu kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP hendak pulang ke Kuching dan Terdakwa antar ke terminal Bus dan saat itu Terdakwa bilang "Bu nanti WA ke UMMI bilang suruh kembalikan aset milik Zein biar bisa bayar hutang Ibu", saat itu Saksi SUSILA Binti HIP bilang "iyalah nanti Ibu WA UMMI", dan setelah sampai di Kucing tanggal 17 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP kirim pesan whatsapp ke nomor WA Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan bilang "Ummi tolong kembalikan asetnya Ali", lalu pakai nomor WA Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) Terdakwa balas chat "Okelah 2-3 hari lagi Ummi pulang, dan kalau Ali perlu duit kamu kasi saja sayang dia tidak akan terbuka sama Ummi hutang Ali sama kamu Ummi yang tanggung jawab, setiap ali pakai duit kamu konfirmasi dengan UMMI Yahh", lalu Saksi SUSILA Binti HIP membalas "Iya Mii", dan saat itu Ummi bilang "Ummi offline dulu ya, kamu tanya sama Ali dia perlu uang atau tidak, karena Ummi mau pergi ke kantor Besar", lalu keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP "Bu saya pinjam uang 2 juta atau RM900 karena Nabila mau beli baju, sekaligus

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mau ganti bumper mobil yang kemarena kita pakai ke singkawang karena Nabrak lubang”, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM1100;

- pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa menelepon Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah RM150 karena bilang mobil rusak dan mau panggil bengkel, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim ang ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM150;
- pada tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa melalui nomor WA Ummi Aisyah mengirim pesan ke whatsapp Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan “Ummi mau kembalikan uang Ali, jadi kalau bisa sayang bantulah Ali untuk ngurus uangnya Ali supaya Ali ndak boros”, dan setelah itu Terdakwa dengan identitas MUHAMMAD ALI ZAIN mengirim pesan whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan “Bu, ZAIN minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?”, lalu Saksi SUSILA Binti HIP bertanya “Zain perlu untuk apa?”, Lalu Terdakwa dengan identitas MUHAMMAD ALI ZAIN bilang “Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan mobil Ummi yang Zain pakai”, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM1000;
- pada tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa dengan identitas MUHAMMAD ALI ZAIN mengirim pesan whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP, dan mengatakan hendak meminjam uang dengan alasan mau beli Hadiah karena abang Istri Terdakwa baru dapat anak pertama dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang ke nomor rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah RM1000 dan RM1000;
- pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa dengan identitas MUHAMMAD ALI ZAIN menelpon Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan “keadaan Bu, jadi harus bagaimana solusinya, masalah usaha Zain Bu, buka usaha begini Bu dan ingin merintis kembali buka usaha baru, yaitu asesoris mobil, barang kiriman sudah sampai cuma ndak bisa bayar, jadi mau di cancel ndak bisa dan uang Zain belum dikembalikan Ummi, jadi pinjam uang lah Bu Rp20.000.000” dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan whatsapp ke WA Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan kemudian Terdakwa (melalui akun WA Ummi Aisyah)



membalas pesan Saksi SUSILA Binti HIP "Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi asetnya umi sita selamanya", dan setelah konfirmasi ke nomor WA Ummi Aisyah, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang melalui jasa money changer dan dikirim ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;

- pada tanggal 6 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan ke WA Ummi Aisyah (yang mana merupakan Terdakwa) menginformasikan pernikahan Terdakwa, dan Ummi Aisyah (yang mana merupakan Terdakwa) menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan bahwa kalau Ummi yang kirim uang ke Terdakwa, nanti nama perusahaan Ummi yang tercemar, dan saat itu Ummi menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan anggap saja Ummi yang berhutang kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dan saat itu pada tanggal 7 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;
- bahwa atas uang yang dipinjamkan tersebut, sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan sama sekali;
- bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi SUSILA Binti HIP adalah untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran bulan Juli 2023;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran bulan Agustus 2023;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran bulan September 2023;
- d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Maybank No. Account: 161118-989379 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023;
- e. 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama SUSILA BINTI HIP periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
- f. 6 (enam) lembar rekening koran Maybank No. Account 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Maybank Nomor Account: 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
  - h. Buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 766501006726532 atas nama ADI;
  - i. Kartu ATM bank BRI No. 6013013054882605,
- yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 723/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 9 September 2024 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 729/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 11 September 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada sekitar bulan November 2022, di Malaysia, Terdakwa berkenalan dengan Saksi SUSILA Binti HIP, melalui Nabilatul Fuadah yang saat ini adalah istri Terdakwa, yang mana saat itu Nabilatul Fuadah tersebut adalah asisten rumah tangga dari Saksi SUSILA Binti HIP, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah Muhammad Ali Zain dan mengatakan bahwa profesinya adalah Pengusaha Sowmil Kayu;
- bahwa lebih lanjut, di Kota Pontianak, dalam rentang waktu 22 Juli 2023 sampai dengan 7 September 2023, atau pada waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan September 2023, atau di tahun 2023, Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, membujuk Saksi SUSILA Binti HIP sehingga Saksi SUSILA Binti HIP meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pertama, pada tanggal 22 Juli 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1515 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, yang mana Terdakwa meminta Saksi SUSILA Binti HIP untuk memberitahukan hal tersebut secara terus terang ke Umami Aisyah (yang merupakan manusia fiktif yang oleh Terdakwa diakui sebagai ibu kandungnya, yang mana akun whatsapp yang disebut sebagai Umami Aisyah merupakan akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa), dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;



2. Kedua, pada tanggal 25 Juli 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa di Pontianak meminjam uang sejumlah RM1315 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan hendak membayar biaya Notaris untuk menjual rumah di Pontianak, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
3. Ketiga, pada tanggal 1 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM1315 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
4. Keempat, pada tanggal 4 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM1500 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan Bibi Terdakwa yang bernama Marsela menggelapkan uang pada saat bekerja di butik milik Ummi Aisyah dan selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak membantu Bibi Terdakwa tersebut untuk menjual rumahnya dan oleh karena itu butuh biaya untuk ke Notaris lagi, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
5. Kelima, pada tanggal 8 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM2500/2000 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan menabrak orang di Jalan Tanjungpura, sehingga SIM dan KTPnya ditahan, dan atas permintaan tersebut Saksi SUSILA Binti HIP mengatakan tidak memiliki uang, lalu ditanggapi oleh Terdakwa bahwa RM300 juga tidak masalah, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
6. Keenam, pada tanggal 9 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM2500 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan yang sama dengan alasan pada 8 Agustus 2023 yaitu hendak mengganti uang orang yang





- sepeda motornya ditabrak karena sudah dimarahi, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM2515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
7. Ketujuh, pada tanggal 10 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Saksi SUSILA Binti HIP pada 9 Agustus 2023 belum diterima dan dengan alasan yang sama dengan alasan pada 9 Agustus 2023 Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah RM1000 yang diminta untuk dikirim ke ke rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1000 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN melalui money changer;
8. Kedelapan, pada tanggal 18 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam uang Rp2.000.000 atau RM900 ke Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan karena Nabila mau beli baju, sekaligus mau ganti bumper mobil yang kemarin digunakan untuk ke Singkawang karena nabrak lubang, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1100 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
9. Kesembilan, pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa menelpon Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah RM150, dengan alasan karena mobil rusak dan mau panggil bengkel, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM150 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
10. Kesepuluh, pada tanggal 20 Agustus 2023, nomor WA Ummi Aisyah (yang mana merupakan Terdakwa) mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP "Ummi mau kembalikan uang Ali, jadi kalau bisa sayang bantulah Ali untuk ngurus uangnya Ali supaya Ali ndak boros", dan setelah itu kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP "Bu, Zain minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" lalu, atas pesan Terdakwa tersebut, SUSILA Binti HIP bertanya "Zain perlu untuk apa?", lalu Terdakwa merespon "Zain mau gaji



karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil Ummy yang Zain pakai”, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1000 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;

11. Kesebelas, pada tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan hendak meminjam uang ke Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan Terdakwa mau membeli hadiah karena abang Istri Terdakwa baru dapat anak pertama, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah RM1000 dan RM1000 ke nomor rekening yang Saya yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
12. Keduabelas, pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa menelpon Saksi SUSILA Binti HIP dan Terdakwa sembari menangis mengatakan bahwa Terdakwa mengalami kesulitan dalam usahanya, dan oleh karena permasalahan usahanya tersebut, Terdakwa hendak meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP Rp20.000.000”, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan ke WA Ummy Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan selanjutnya dari WA Ummy Aisyah tersebut Saksi SUSILA Binti HIP menerima respon “Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi asetnya Umi sita selama-lamanya”, dan setelah konfirmasi dari nomor WA Ummy Aisyah tersebut, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang melalui jasa money changer dan ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;
13. Ketigabelas, pada tanggal 6 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP kirim pesan ke WA Ummy Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan saat itu Ummy Aisyah (yang merupakan Terdakwa) menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP untuk mengirim uang ke Terdakwa karena dikatakan jika Ummy yang mengirim uang ke Terdakwa, Ummy khawatir bahwa nama perusahaan Ummy tercemar, dan saat itu Ummy (yang merupakan Terdakwa) menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang Rp20.000.000, dan pada tanggal 7 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;





- bahwa rincian uang yang diterima rekening Bank BRI No. 766501006726532 atas nama ADI dari Rekening Susila Binti HIP, adalah sebagai berikut:
1. Pada tanggal 22 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.935.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  2. Pada tanggal 25 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.869.315,00 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  3. Tanggal 1 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  4. Tanggal 4 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp4.989.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
  5. Tanggal 8 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp996.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  6. Tanggal 10 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp8.272.500,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Rekening Luar Negeri EDNA KONG YEE LALA;
  7. Tanggal 18 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.567.480,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  8. Tanggal 19 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp443.880,00 dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  9. Tanggal 20 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.238.680,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  10. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan pertama uang sebesar Rp3.240.650,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
  11. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan kedua uang sebesar Rp3.240.650,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Rik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tanggal 24 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp20.054.100,00 (dua puluh juta lima puluh empat ribu seratus rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;

13. Tanggal 7 September 2023 transferan uang sebesar Rp20.000.160,00 (dua puluh juta seratus enam puluh rupiah) dari Rekening Luar Negeri Jasa Pengiriman Uang;

- bahwa rincian uang yang diterima rekening Bank BCA No. 8855271652 atas nama HERMAN dari Rekening Susila Binti HIP, adalah pada tanggal 10 Agustus 2023, transferan uang sejumlah kira-kira Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil membujuk Saksi SUSILA Binti HIP adalah untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SAMSUL ALIAS MUHAMMAD ALI ZAIN BIN MADEN dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dewasa, Terdakwa dalam keadaan rohani dan jasmani yang baik, dan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, dan oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim menguraikan maksud dari sub-sub unsur di dalamnya terlebih dahulu, sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", terdiri dari:
  - a. "dengan maksud" yang pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta akibat dari perbuatan itu;
  - b. "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yang pada pokoknya adalah tujuan akhir dari delik ini, yang bersifat alternatif sehingga cukup 1 (satu) hal saja yang terpenuhi agar keseluruhan unsur menjadi terpenuhi, yang mana

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



pengertian dari “menguntungkan” adalah setiap perbaikan atau perolehan atau penambahan kekayaan atau hak dari yang telah ada sebelumnya;

- c. “melawan hukum” yang pada pokoknya adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;
- bahwa yang dimaksud dengan *“memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* adalah penggerak/pembujukan seseorang dengan cara:
  - a. penggunaan nama palsu, yaitu penggunaan nama yang tidak sebenarnya;
  - b. penggunaan martabat palsu, yaitu penggunaan keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya;
  - c. penggunaan tipu muslihat, yaitu suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu; atau
  - d. penggunaan rangkaian kebohongan, yaitu banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan akan benar,

yang dilakukan dengan tujuan antara, yaitu :

- a. menyerahkan barang;
- b. memberi hutang; atau
- c. menghapuskan piutang
- bahwa yang dimaksud dengan *“yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* adalah terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan dari sudut hukum karena lahir dari suatu kehendak, antara perbuatan satu dan perbuatan lainnya tersebut adalah sejenis, dan waktu antara perbuatan satu dan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- bahwa pada sekitar bulan November 2022, di Malaysia, Terdakwa berkenalan dengan Saksi SUSILA Binti HIP, melalui Nabilatul Fuadah yang saat ini adalah istri Terdakwa, yang mana saat itu Nabilatul Fuadah tersebut adalah asisten rumah tangga dari Saksi SUSILA Binti HIP, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah Muhammad Ali Zain dan mengatakan bahwa profesinya adalah Pengusaha Sowmil Kayu;
- bahwa lebih lanjut, di Kota Pontianak, dalam rentang waktu 22 Juli 2023 sampai dengan 7 September 2023, atau pada waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan September 2023, atau di tahun 2023, Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, membujuk Saksi SUSILA Binti HIP sehingga Saksi SUSILA Binti HIP meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pertama, pada tanggal 22 Juli 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam uang sejumlah RM1515 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, yang mana Terdakwa meminta Saksi SUSILA Binti HIP untuk memberitahukan hal tersebut secara terus terang ke Ummi Aisyah (yang merupakan manusia fiktif yang oleh Terdakwa diakui sebagai ibu kandungnya, yang mana akun whatsapp yang disebut sebagai Ummi Aisyah merupakan akun whatsapp yang dipegang oleh Terdakwa), dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
  2. Kedua, pada tanggal 25 Juli 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa di Pontianak meminjam uang sejumlah RM1315 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan hendak membayar biaya Notaris untuk menjual rumah di Pontianak, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
  3. Ketiga, pada tanggal 1 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



sejumlah RM1315 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;

4. Keempat, pada tanggal 4 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM1500 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan Bibi Terdakwa yang bernama Marsela menggelapkan uang pada saat bekerja di butik milik Ummi Aisyah dan selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak membantu Bibi Terdakwa tersebut untuk menjual rumahnya dan oleh karena itu butuh biaya untuk ke Notaris lagi, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
5. Kelima, pada tanggal 8 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM2500/2000 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan menabrak orang di Jalan Tanjungpura, sehingga SIM dan KTPnya ditahan, dan atas permintaan tersebut Saksi SUSILA Binti HIP mengatakan tidak memiliki uang, lalu ditanggapi oleh Terdakwa bahwa RM300 juga tidak masalah, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM315 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
6. Keenam, pada tanggal 9 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam sejumlah RM2500 kepada Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan yang sama dengan alasan pada 8 Agustus 2023 yaitu hendak mengganti uang orang yang sepeda motornya ditabrak karena sudah dimarahi, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM2515 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Pk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Ketujuh, pada tanggal 10 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Saksi SUSILA Binti HIP pada 9 Agustus 2023 belum diterima dan dengan alasan yang sama dengan alasan pada 9 Agustus 2023 Terdakwa hendak meminjam uang sejumlah RM1000 yang diminta untuk dikirim ke rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1000 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN melalui money changer;
8. Kedelapan, pada tanggal 18 Agustus 2023, melalui pesan whatsapp dengan identitas Muhammad Ali Zain, Terdakwa meminjam uang Rp2.000.000 atau RM900 ke Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan karena Nabila mau beli baju, sekaligus mau ganti bumper mobil yang kemarin digunakan untuk ke Singkawang karena nabrak lubang, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1100 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
9. Kesembilan, pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa menelpon Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah RM150, dengan alasan karena mobil rusak dan mau panggil bengkel, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM150 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;
10. Kesepuluh, pada tanggal 20 Agustus 2023, nomor WA Ummi Aisyah (yang mana merupakan Terdakwa) mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP "Ummi mau kembalikan uang Ali, jadi kalau bisa sayang bantulah Ali untuk ngurus uangnya Ali supaya Ali ndak boros", dan setelah itu kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP "Bu, Zain minta bantu Ibu sekali lagi, bisa kah Bu?" lalu, atas pesan Terdakwa tersebut, SUSILA Binti HIP bertanya "Zain perlu untuk apa?", lalu Terdakwa merespon "Zain mau gaji karyawan Bu, atau Zain gadaikan Mobil Ummi yang Zain



pakai”, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirimkan sejumlah RM1000 ke nomor rekening yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI melalui money changer;

11. Kesebelas, pada tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi SUSILA Binti HIP dan mengatakan hendak meminjam uang ke Saksi SUSILA Binti HIP, dengan alasan Terdakwa mau membeli hadiah karena abang Istri Terdakwa baru dapat anak pertama, dan oleh karenanya Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah RM1000 dan RM1000 ke nomor rekening yang Saya yaitu rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI;
12. Keduabelas, pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa menelpon Saksi SUSILA Binti HIP dan Terdakwa sembari menangis mengatakan bahwa Terdakwa mengalami kesulitan dalam usahanya, dan oleh karena permasalahan usahanya tersebut, Terdakwa hendak meminjam uang dari Saksi SUSILA Binti HIP Rp20.000.000”, dan saat itu Saksi SUSILA Binti HIP mengirim pesan ke WA Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan selanjutnya dari WA Ummi Aisyah tersebut Saksi SUSILA Binti HIP menerima respon “Ini yang terakhir kalinya Zain pinjam uang dan apabila melanggar lagi asetnya Umi sita selama-lamanya”, dan setelah konfirmasi dari nomor WA Ummi Aisyah tersebut, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang melalui jasa money changer dan ke rekening bank BRI nomor rekening: 766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;
13. Ketigabelas, pada tanggal 6 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP kirim pesan ke WA Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) dan saat itu Ummi Aisyah (yang merupakan Terdakwa) menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP untuk mengirim uang ke Terdakwa karena dikatakan jika Ummi yang mengirim uang ke Terdakwa, Ummi khawatir bahwa nama perusahaan Ummi tercemar, dan saat itu Ummi (yang merupakan Terdakwa) menyuruh Saksi SUSILA Binti HIP kirim uang Rp20.000.000, dan pada tanggal 7 September 2023, Saksi SUSILA Binti HIP mengirim uang ke nomor rekening





yang Terdakwa arahkan yaitu rekening bank BRI nomor rekening:  
766501006726532 atas nama ADI, sejumlah RM6200;

- bahwa rincian uang yang diterima rekening Bank BRI No. 766501006726532 atas nama ADI dari Rekening Susila Binti HIP, adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.935.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
2. Pada tanggal 25 Juli 2023 transferan uang sebesar Rp4.869.315,00 (empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
3. Tanggal 1 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp.4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
4. Tanggal 4 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp4.989.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;
5. Tanggal 8 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp996.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
6. Tanggal 10 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp8.272.500,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Rekening Luar Negeri EDNA KONG YEE LALA;
7. Tanggal 18 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.567.480,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
8. Tanggal 19 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp443.880,00 dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
9. Tanggal 20 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp3.238.680,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;
10. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan pertama uang sebesar Rp3.240.650,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN/Pik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;

11. Tanggal 22 Agustus 2023 transferan kedua uang sebesar Rp3.240.650,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Rekening Bank Luar Negeri tercatat Merchantrade ASI LA;

12. Tanggal 24 Agustus 2023 transferan uang sebesar Rp20.054.100,00 (dua puluh juta lima puluh empat ribu seratus rupiah) dari Rekening Susila Binti HIP LA;

13. Tanggal 7 September 2023 transferan uang sebesar Rp20.000.160,00 (dua puluh juta seratus enam puluh rupiah) dari Rekening Luar Negeri Jasa Pengiriman Uang;

- bahwa rincian uang yang diterima rekening Bank BCA No. 8855271652 atas nama HERMAN dari Rekening Saksi SUSILA Binti HIP, adalah pada tanggal 10 Agustus 2023, transferan uang sejumlah kira-kira Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil membujuk Saksi SUSILA Binti HIP adalah untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan November 2022 di rumah Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban), Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) mengenal Terdakwa sebagai pacar asisten rumah tangga Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) yang bernama Nabilatul Fuadah, yang mana Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai MUHAMMAD ALI ZAIN dan mengaku sebagai Pengusaha Sowmil Kayu di Indonesia. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa memiliki Ibu Kandung yang bernama Ummi Aisyah (yang mana hal tersebut hanya rekayasa). Oleh karena Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) telah menganggap asisten rumah tangganya yang bernama Nabilatul Fuadah sudah seperti anak sendiri, sehingga Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) juga mempercayai Terdakwa, namun belakangan Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) menyadari bahwa kebaikan Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk meminjam uang

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





dan tidak pernah mengembalikannya, yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat di Indonesia, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) yaitu pada 22 Juli 2023 sejumlah RM1515, kedua pada 25 Juli 2023 sejumlah RM1315, ketiga pada 1 Agustus 2023 sejumlah RM1315, keempat pada 4 Agustus 2023 sejumlah RM1515, kelima pada 8 Agustus 2023 sejumlah RM315, keenam pada 9 Agustus 2023 sejumlah RM2515, ketujuh RM1000, kedelapan pada 18 Agustus 2023 sejumlah RM1100, kesembilan pada 19 Agustus 2023 sejumlah RM150, kesepuluh pada 20 Agustus 2023 sejumlah RM1000, kesebelas pada 22 Agustus 2023 sejumlah RM1000 dan RM1000, keduabelas pada 23 Agustus 2023 sejumlah RM6200, dan ketigabelas pada 6 September 2023 sejumlah RM6200, yang mana uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI 766501006726532 atas nama ADI dan ke rekening BCA nomor 8855271652 atas nama HERMAN;

Menimbang, bahwa selain menggunakan nama yang bukan nama Terdakwa dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, rekayasa Terdakwa mengenai seseorang yang bernama Ummi Aisyah dan pelbagai alasan yang dikemukakan pada saat hendak meminjam uang tersebut meskipun mengandung pelbagai kebohongan, namun Majelis Hakim kategorikan sebagai tindakan "tipu muslihat" karena tindakan Terdakwa tidak hanya sekedar berbohong, namun melakukan tindakan-tindakan aktif lainnya yang membuat Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) terkecoh;

Menimbang, bahwa daya upaya Terdakwa tersebut dan pemberian hutang oleh Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) sebagai hal yang dikehendaki/tujuan antara Terdakwa, memiliki hubungan kausal yang mana tanpa adanya daya upaya Terdakwa tersebut tidak mungkin Saksi SUSILA Binti HIP (saksi korban) memberikan hutang ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mana hutang tersebut telah digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga tujuan akhir Terdakwa yaitu menguntungkan dirinya sendiri, terwujud;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dengan nama palsu, martabat palsu, dan tipu muslihat, membujuk dan menggerakkan Saksi SUSILA Binti HIP untuk memberikan hutang kepada Terdakwa, telah dilakukan didasarkan pada kehendak Terdakwa yang dilaksanakan secara berlanjut (sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam rentang waktu yang

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk



tidak terlalu lama yaitu 22 Juli 2023 sampai dengan 7 September 2023 dengan kualifikasi perbuatan yang satu dan yang lainnya adalah sama, yang antara tiap perbuatan tersebut adalah sangat berkaitan baik itu terkait cara-cara mengerakannya/membujuknya (yaitu dengan nama palsu, martabat palsu, dan tipu muslihat), tujuan antara yang hendak dituju (yaitu memberikan hutang), serta tujuan akhirnya (yaitu menguntungkannya diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "PENIPUAN SECARA BERLANJUT";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar rekening koran bulan Juli 2023;
- b. 4 (empat) lembar rekening koran bulan Agustus 2023;
- c. 2 (dua) lembar rekening koran bulan September 2023;
- d. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Maybank No. Account: 161118-989379 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023;
- e. 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama SUSILA BINTI HIP periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
- f. 6 (enam) lembar rekening koran Maybank No. Account 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran Maybank Nomor Account: 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023,

ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 766501006726532 atas nama ADI;
  - b. Kartu ATM bank BRI No. 6013013054882605,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dengan mempertimbangkan pula bahwa pemiliknya yaitu Saksi ADI sudah tidak mempergunakan barang bukti tersebut lagi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUSILA BINTI HIP;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN-Ptk



- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Alias Muhammad Ali Zain Bin Maden** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar rekening koran bulan Juli 2023;
  - 4 (empat) lembar rekening koran bulan Agustus 2023;
  - 2 (dua) lembar rekening koran bulan September 2023;
  - 13 (tiga belas) lembar rekening koran Maybank No. Account: 161118-989379 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023;
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas nama Susila Binti hip periode tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
  - 6 (enam) lembar rekening koran Maybank No. Account 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran Maybank Nomor Account: 561033105835 atas nama Susila Binti Hip periode tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023,Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 766501006726532 atas nama ADI;
- Kartu ATM bank BRI No. 6013013054882605,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 632/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Yamti Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Yamti Agustina, S.H.

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.